

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolute, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolute apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.¹Dapat dilihat juga bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang identik dengan kemiskinan, setiap kota selalu ada daerah yang perumahannya berhempitan satu dengan yang lain, banyaknya pengamen, pengemis, anak jalanan dan masih banyak lagi keadaan yang dapat menggambarkan masyarakat miskin perkotaan. Pembangunan ekonomi yang tidak merata membuat daerah pedesaan sulit dan sangat terbatas untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Maka dari itu, dari sinilah masyarakat desa berantusias untuk mencari pekerjaan di kota untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya.²

¹Sahriana Irwan, Roslenny Babo, Suardi, "Mengemis sebagai Suatu Pekerjaan" *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* IV, no. 1 (Mei 2016): 96, , <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.491>

²Sri Risky Ayu, "Tinjauan Sosiologi Terhadap Pengemis yang Mengganggu ketertibana Umum Perspektif Hukum Islam (studi kasus dikota Makasar)"(Skripsi, UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2017), 8.

Dalam perspektif Islam, kerja dipandang bernilai sejauh dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan individu dan sosial. Akan tetapi pada realitas kehidupan, kita terpaksa melihat sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi idealisasi dari nilai-nilai ke-Islaman tersebut. Hal itu terbukti dengan semakin seringnya kita menyaksikan semakin dalamnya jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, di mana kondisi miskin sering kali menimbulkan imbas negatif dan destruktif. Mengemis adalah bentuk dari suatu pekerjaan, adapun bekerja merupakan salah satu bentuk untuk mencari harta dan merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Adapun tujuan bermuamalah adalah mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan (mashlahah) umat manusia di dunia dan akhirat.

Untuk mencapai tujuan ini ada lima unsur pokok yang harus dipelihara yang dinamakan mashlahah khamsah yang dalam Islam terdapat dua istilah yang mengatur tentang pemberian upah terhadap sesuatu yang ia terima dari hasil kerja orang lain yaitu jialah dan ujarah. Jialah artinya sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas sesuatu yang telah ia kerjakan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq jialah adalah sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh. Istilah jialah dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai memberi upah kepada orang lain atas kepada orang lain atas setiap pekerjaan yang dapat memberikan manfaat kepada seseorang. Sedangkan ujarah diberikan oleh seseorang atas suatu sewa yang diberikan oleh pemilik sewa. Menurut Ath-Thayar jialah adalah transaksi yang tidak mengikat berbeda dengan ijarah yang merupakan transaksi mengikat. Artinya dalam jialah pekerja atau pemberi pekerjaan berhak untuk membatalkan transaksi, selain itu dalam

jialah pekerjaan tidak ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak sedangkan ujarah dalam ijarah merupakan suatu transaksi yang mengikat antara pemberi sewa dengan penerima sewa baik sewa barang atau jasa (adddzimah).

Pada dasarnya, ada banyak faktor yang menyebabkan mengemis. Namun yang paling lazim adalah karena kemiskinan. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkait dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat dan sikap mental (attitude) dari pelakunya sendiri. Kedua hal itu menyebabkan timbulnya pola-pola cara berfikir tertentu pada warga suatu masyarakat dan sebaliknya pola-pola dan cara befikir inilah yang mempengaruhi tindakan-tindakan dan kekuatan mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hiduP.³Banyak masyarakat ekonomi kelas bawah yang menjadi pengemis sebagai pekerjaan, dalam hal ini tidak lepas dari pengaruh perubahan zaman dan situasi.⁴ Dalam Islam sendiri, orang yang diperbolehkan untuk mengemis hanyalah mereka yang memikul beban (ekonomi) diluar kemampuannya, tertimpa musibah,dan orang yang sangat miskin dan itupun diperbolehkan hingga mereka dapat rezeki yang cukup dan tidak boleh dilakukan terus-menerus atau dijadikanya profesi⁵.

Ada banyak faktor yang mendorong orang untuk menjadikan mengemis sebagai suatu pekerjaan, yaitu seperti faktor urbanisasi, faktor ketidakberdayaan,

³Taufiq Buhari, "Pengemis dalam Tinjauan Ekonomi Islam" *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam SYAIKHUNA* 6, No.2 (Oktober2015): 265, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/3007>

⁴Vivi andini rahmanita, "Mencari Nafkah Dengan Memanfaatkan Balita oleh Pengemis Jalanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(studi kasus dikawasan masjid agung Palembang)" (skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang,2018), 4.

⁵Wira Yunila, "praktek mengemis ditinjau dari sosiologi hukum islam (studi kasus dikawasan malioboro yogyakarta)" (SKRIPSI UIN Sunan kalijaga Yogyakarta 17 juni 2016), 2.

kesulitan ekonomi, Azis Muslimin, menyebutkan ada empat gambaran permasalahan penyebab munculnya pengemis adalah masalah kemiskinan, kemiskinan merupakan faktor dominan yang dapat memaksa seseorang mengemis, serta menjadikannya sebagai suatu pekerjaan, masalah pendidikan, pada umumnya tingkat pendidikan pengemis relative rendah, masalah keterampilan kerja, pada umumnya pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, masalah sosial budaya, antara lain rendahnya harga diri, sikap pasrah pada nasib (apatis), kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang.⁶

Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa Arab disebut dengan “*tasawwul*”. Di dalam Al- Mu’jamul Al-Wasith disebutkan: “*Tasawwala*” (bentuk fi’il madhy dari *tasawwul*) artinya meminta-minta atau meminta pemberian.”Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* (mengemis) dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Dalam hukum Islam meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyari’atkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah SAW sangat menentang orang-orang yang meminta-minta. Dengan tindakan seperti itu berarti

⁶Sahriana Irwan, Roslenny Babo, Suardi, “Mengemis sebagai Suatu Pekerjaan” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* IV, no. 1 (Mei 2016): 98, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.491>

ialah mengotori air mukanya sendiri, moncoreng nama baik, harga diri, dan meruntuhkan kehormatannya. Padahal tidak ada alasan yang memaksanya untuk meminta-minta.⁷

Penyimpangan tingkah laku mengemis dapat berkembang secara sistematis menjadi satu subkultur, yaitu satu sistem tingkah laku yang menghasilkan organisasi sosial, nilai-nilai, rasa kebanggaan, norma dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Semua tingkah laku yang menyimpang dari norma umum itu kemudian di rasionalisasi atau dibenarkan oleh semua anggota kelompok dengan pola menyimpang yang sistematis.⁸ Studi Islam dalam pendekatan sosiologi dapat mengambil tema sebagai berikut:

1. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan
3. Studi tingkat pengalaman beragama masyarakat
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim
5. Studi gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi baik penyebabnya, faktor apa yang mempengaruhinya dan bagaimana sosiologi hukum melihat kenyataan dan fenomena hukum yang ada di masyarakat,

⁷Muhammad Fajar Sidqi, "Mengemis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (studi tinjauan fiqh dan hukum positif)", (SKRIPSI UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh 14 juli 2017), 2.

⁸A. Taufiq Buhari, "Pengemis dalam Tinjauan Ekonomi Islam" *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam SYAIKHUNA*, 6, No.2 (Oktober 2015):11, <http://ejournal.kopertasis4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/3007>

mendeskripsikan, menjelaskan, mengungkapkan dan merevisikan hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.⁹

Dalam hukum Islam ada larangan untuk mengemis atau meminta-minta. Nabi Muhammad saw, dalam hadisnya menganjurkan untuk berusaha dan mencari nafkah apa saja bentuknya, selama itu halal baik, tidak ada keharaman, dan tidak dengan meminta-minta dan juga disunnahkan untuk *ta'affuf* (memelihara diri dari meminta-minta). Hal tersebut ada dalam QS Al-Baqarah/2:273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَبِيلِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ

Artinya (Berinfaqlah) kepada orang-orang kafir yang terkait (oleh jihad) dijalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tau meyakini mereka orang kaya karena memelihara diri sendiri, meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (dijalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui.

Kemudian dipertegas oleh *hadis riwayat* Imam Buqhari yang berbunyi:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya: Terus-menerus seseorang itu suka meminta-minta pada orang lain hingga pada hari kiamat dia datang dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong dagingpun.

⁹Wira Yulia, "Praktek Mengemis Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus dikawasan Malioboro Yogyakarta)" (SKRIPSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 17 Juni 2016), 8-9

Kesimpulan dari hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah saw. Melarang seseorang muslim meminta-minta sedekah atau sumbangan dari orang lain, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, karena perbuatan menghinakan diri kepada makhluk dan menunjukkan adanya kecenderungan dan keinginan untuk memperbanyak harta. Ini sebagai balasan yang setimpal baginya karena kurangnya rasa malu dia untuk meminta-minta kepada sesama makhluk. Disisi lain, Nabi Muhammad saw juga menganjurkan untuk tidak menolak harta yang mendatangi diri seseorang beliau memperbolehkan menerima harta tersebut dan itu lebih baik bagi dirinya selama tidak meminta-minta.¹⁰

Pada kenyataan dilapangan utamanya di Kabupaten Pamekasan potret para pengemis sudah menjadi tontonan dan kebiasaan yang memprihatinkan. Salah satu dari mereka melakukan mengemis lebih dari 1 tahun. Pertanyaannya, apakah memang para pengemis tersebut betul-betul memenuhi kriteria sebagaimana definisi fakir miskin atau mengemis digunakan sebagai kebiasaan mata pencaharian atau disebut juga profesi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pamekasan dengan judul “Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Profesi Mengemis di Kota Pamekasan.

¹⁰Sri Risky Ayu, “Tinjauan Sosiologi Terhadap Pengemis yang Mengganggu Ketertibana Umum Perspektif Hukum Islam(studi kasus dikota Makasar)”(Skripsi, UIN Alauddin Makasar, Makasar,2017), 4.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah peneliti paparkan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan maraknya pengemis di kota Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam tentang mengemis yang dijadikanya profesi?

C. Tujuan Penelitian

Fokus penelitian tersebut memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan maraknya pengemis di kota pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam tentang mengemis yang dijadiknya profesi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak sekali manfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritismaupun secara praktis, adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Untuk menambah wawasan keilmuan Islam tentang profesi mengemis dan bermanfaat perkembangan khazanah keilmuan bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap masyarakat, khususnya terhadap cara yang baik dalam mencari rezeki. Selain itu, penelitian ini berharap bias memberikan masukan kepada pemerintah, penegak ketertiban dan Dinas Sosial setempat agar lebih efektif lagi dalam penanggulangan penanganan pengemis.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah, maka penulis menguraikan beberapa istilah yang ada dalam karya ilmiah ini. Terdapat beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sosiologi Hukum Islam, hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, Al-Hukm, Qanun) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.¹¹
2. Mengemis, pada dasarnya mengemis merupakan hal yang terlarang namun ia dibolehkan untuk satu hal darurat atau kebutuhan yang mendekati tingkat darurat. Tetapi jika mengemis adalah pilihan (tidak karena darurat atau terpaksa) maka ia haram kami mengatakan bahwa pada asalnya mengemis itu terlarang dan haram, karena ia tidak terlepas dari hal 3 berikut: *Pertama*; mengemis tidak lepas dari mengeluhkan Allah. Karena mengemis berarti menampakkan kekafiran dan menyebut-nyebut kekecilan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya,

¹¹Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan:Duta media publishing, 2019), 13.

mengemis adalah keluhan. *Kedua*; didalam mengemis ada tindakan menghinakan diri kepada yang selain Allah, padahal orang mukmin tidak boleh menghina diri, tetapi mesti menghina diri kepada Allah. *Ketiga*; umumnya mengemis tidak terlepas menyakiti orang yang dimintai. Karena, bisa jadi orang yang dimintai tidak rela hati untuk memberi. Jika ia memberi karena malu atau riya. Maka pemberian haram bagi si penerima, jika memahami tiga hal tersebut, engkau tentu akan paham sabda Rasulullah SAW”, mengemis kepada orang-orang termasuk *fawahisy* (perbuatan-perbuatan keji). Tidak ada *fawahisy* yang dihalakan selain mengemis.¹²

3. Profesi mengemis, adalah bentuk dari pekerjaan pengemis. Pengemis merupakan orang-orang yang mendapat penghasilan di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga.¹³

¹²Syekh Yahya ibn Hamzah al-Yamani, "*Pelatihan Lengkap Tazkiyatun Nafs*", (Jakarta:Zaman,2012), 431-432.

¹³Asep Supriadi, "Profesi Mengemis Dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Purwokerto)", (SKRIPSI IAIN Purwokerto 7 Oktober 2015), 7.